



Published on *KEPEGAWAIAN* (<http://kepegawaian.uny.ac.id>)

[Home](#) > [Kelengkapan Usulan](#) > Persyaratan SK TUGAS BELAJAR

Persyaratan SK TUGAS BELAJAR [1]

1. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
3. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir (bagi yang sudah pernah memperoleh kenaikan pangkat);
4. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
5. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia (khusus untuk usul penetapan SK tugas belajar luar negeri);
6. Surat jaminan memperoleh beasiswa atau keputusan pemberian beasiswa dari lembaga/institusi pemberi beasiswa (khusus untuk usul penetapan SK tugas belajar dengan beasiswa selain dari program BUDI);
7. surat keputusan/keterangan, pengumuman lulus seleksi dari perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar;
8. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
10. surat perjanjian tugas belajar;
11. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaiannya sekurang-kurangnya baik;
12. surat rekomendasi dari atasan langsung;
13. akta nikah (bagi yang telah menikah);
14. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
 - c. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - e. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran;
 - f. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - g. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - h. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - i. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Source URL: <http://kepegawaian.uny.ac.id/node/50>

Links:

[1] <http://kepegawaian.uny.ac.id/node/50>